

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-032/REK/UPM/IV/2015

Tentang

**Ketentuan Akademik tentang
Penetapan Nilai Akhir Mahasiswa
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. Penilaian adalah proses penentuan hasil belajar mahasiswa untuk mata kuliah tertentu dalam satu semester yang meliputi aspek kognitif, affektif dan psikomotorik.
2. Nilai merupakan gambaran hasil belajar mahasiswa secara kualitatif yang diberikan oleh dosen/penanggung jawab mata kuliah/panitia pengujian.
3. Bahwa penetapan nilai akhir mahasiswa perlu disempurnakan.
4. Bahwa untuk mengantisipasi keterlambatan penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS), maka perlu dibuat ketentuan penetapan nilai akhir mahasiswa oleh universitas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil belajar mahasiswa jo nomor: 45/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum untuk Pendidikan Tinggi.
4. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH.No 15 11 Agustus 1999 jo.Akte Notaris Harun Kamil, SH, no.20A tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011 jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013).
5. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 09/Pengurus/YWP/XII/14 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2014-2018.
6. Surat Keputusan Rektor nomor: SKEP-051/REK/UPM/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Peraturan Universitas Paramadina.
- Memperhatikan : 1. Rapat Ketua Program Studi Universitas Paramadina tanggal 18 Februari 2015.
2. Rapat Ketua Program Studi Universitas Paramadina tanggal 06 Maret 2015.
3. Rekomendasi dari Ketua Program Studi Universitas Paramadina dan Direktorat Quality Assurance.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Penetapan nilai akhir mahasiswa akan ditetapkan oleh Aplikasi Sistem Informasi Akademik, bagi dosen-dosen yang terlambat mengumpulkan nilai dari batas waktu yang telah ditentukan direktorat akademik dan dosen yang tidak menyerahkan nilai akhir .

Kedua : Presentase nilai akhir yang akan ditetapkan oleh sistem akademik adalah sebagai berikut:

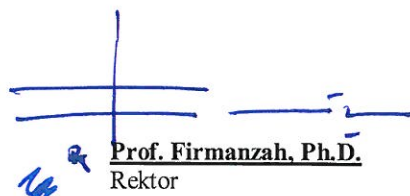
1. Jika dosen tidak menyerahkan UAS, maka bobot presentasinya adalah Absen 20%, Tugas/Praktek/Kuis 40% dan UTS 40%.
2. Jika dosen tidak menyerahkan UAS dan Tugas/Praktek/Kuis, maka bobot presentasinya ada Absen 20% sedangkan UTS 80%.
3. Jika dosen tidak menyerahkan UAS dan UTS, maka bobot presentasinya ada Absen 20% sedangkan Tugas/Praktek/Kuis 80%.
4. Jika dosen sama sekali tidak menyerahkan nilai, maka yang digunakan adalah Nilai Absen Mahasiswa yaitu:

Absensi	Nilai Angka	Nilai Huruf
0	100	A
1	84	A-
2	79	B+
3	74	B
4	69	B-
5	64	C+
6	59	C
>6	44	E

Ketiga : Penetapan nilai akhir mahasiswa ini berlaku mulai Semester Genap 2014-2015.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal penetapan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan/kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 April 2015


Prof. Firmanzah, Ph.D.
Rektor

Tembusan :

1. Deputi Rektor
2. Direktur Akademik
3. Direktur Quality Assurance
4. Ketua Program Studi
5. Arsip